



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

NOMOR : 360      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.354

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 211 TAHUN 1992

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN PANITIA  
PEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN DINAS-DINAS  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya  
guna dan hasilguna pengadaan  
barang/pekerjaan serta  
pemborongan yang diperlukan oleh  
Sekretariat  
Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,  
Direktorat-  
Direktorat dan Lembaga-Lembaga  
Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali, serta Dinas-  
Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
dipandang perlu membentuk Panitia  
Pemeriksa Barang/Pekerjaan Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali dan Panitia  
Pemeriksa Barang/Pekerjaan Dinas-  
Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa Panitia Pemeriksa  
Barang/Pekerjaan Dinas-Dinas  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang  
ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 574 Tahun 1990 dan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 94 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau kembali;

- c bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, maka panitia dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pencabutan beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri

tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN DINAS-DINAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

### **Pasal 1**

- (1) Membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada:
  - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - b. Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - c. Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - d. Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - e. Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - f. Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- g. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - h. Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - i. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - j. Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  - 1. Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 2**

- (1) a. Panitia dimaksud pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas:
- memeriksa/meneliti semua barang/pekerjaan yang dibeli/diadakan oleh Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Direktorat-Direktorat dan Lembaga-Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Bali baik dari anggaran rutin maupun anggaran pembangunan (Proyek);
  - memeriksa/meneliti Proyek-proyek Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan oleh Pemimpin Proyek kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah Proyek tersebut selesai 100% (seratus persen).
- b. Pemeriksaan/penelitian tersebut huruf a dilakukan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan/ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bersangkutan yang meliputi:
- Macam/Jenis Spesifikasi dan jumlah barang/ pekerjaan ;
  - Teknis dan mutu barang/pekerjaan.
- c. Hasil pemeriksaan/penelitian barang/pekerjaan tersebut huruf b, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) a. Panitia dimaksud pasal 1 ayat (2) mempunyai

tugas memeriksa dan meneliti semua barang/ pekerjaan yang dibeli/diadakan oleh Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali, baik dari Anggaran Rutin maupun Anggaran Pemba-ngunan (Proyek).

b. Pemeriksaan/penelitian tersebut huruf a pasal ini dilakukan terhadap syarat-syarat yang diminta dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pekerjaan/Pem-borongan (Kontrak), yang meliputi:

- macam/jenis, spesifikasi dan jumlah barang/ pekerjaan ;
- teknis dan mutu barang/pekerjaan.

(3) Hasil pemeriksaan/penelitian barang/pekerjaan tersebut ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan.

### **Pasal 3**

Segaia biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Untuk Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pasal 2.2.3.1011.90.
- b. Untuk Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Dinas-Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari mata anggaran Dinas masing-masing.

### **Pasal 4**

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Pebruari 1991 Nomor 94 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Desember 1990 Nomor 574

Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 4 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 360 Tanggal : 19  
September 1992 Seri : D  
Nomor : 354.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857